Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peranan Pajak dalam kehidupan bernegara menjadi dominan karena hampir 80% sumber pendapatan negara berasal dari pajak, dengan adanya pajak diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 70% pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh belanja negara yang tertuang dalam APBN, sumber dana yang digunakan untuk belanja pemerintah sebagaimana telah disebutkan diatas berasal dari pendapatan pajak sehingga sektor pajak akan menjadi sangat penting dan menentukan pertumbuhan ekonomi yang secara tidak langsung juga dapat mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat baik mikro maupun makro.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, kontribusi pajak yang sangat signifikan dalam pendapatan Negara membuat beban penerimaan pajak menjadi

Pengaruh Penerbitan..., Sarah Nurfitri, FB UMN, 2015

semakin meningkat seiring dengan meningkatnya APBN tersebut. Berbagai cara dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memenuhi target penerimaan yang diamanatkan oleh Negara dalam APBN, baik dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi, ekstensifikasi besar-besaran telah dilakukan mulai tahun 2010 yaitu dengan sensus pajak nasional kemudian dilanjutkan dengan perluasan basis pajak, pemberian himbauan kepada orang pribadi maupun badan yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) namun telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak baik secara subjektif maupun objektif berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Intensifikasi dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap *self assesment system*, melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan menertibkan wajib pajak yang nakal atau tidak patuh, implementasi dari kebijakan tersebut salah satu nya adalah ditetapkannya tahun 2015 sebagai tahun pembinaan wajib pajak, pembinaan disini diartikan sebagai tahun pemberian pemahaman yang mendalam kepada wajib pajak agar wajib pajak mengerti secara menyeluruh tentang administrasi perpajakan, untuk tahun 2016 sendiri pemerintah berencana akan melaksanakan penindakan hukum terhadap penunggak pajak sehingga tahun 2016 dicanangkan sebagai tahun penegakan hukum. Setelah dilakukan pembinaan pada tahun 2015 diharapkan tahun 2016 masyarakat sudah semakin siap dan Direktorat Jenderal Pajak pun tanpa ragu akan melakukan penindakan bagi siapa saja yang tidak membayar pajak ataupun menunggak pajak. Tahun 2017 merupakan tahun rekonsiliasi, salah satu yang menjadi rencana tahun tersebut adalah *tax amnesty*, sementara itu pada tahun 2018, DJP menargetkan bahwa pendapatan pajak sudah

Pengaruh Penerbitan..., Sarah Nurfitri, FB UMN, 2015

mampu memberikan kesejeahteraan lebih besar kepada masyarakat. Walaupun penindakan dilakukan tahun 2016 tetapi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sudah mulai menunjukkan ketegasannya sejak dini dengan meningkatkan kinerja penagihan pajak yang ditandai dengan pencegahan dan penyanderaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sejak akhir 2014, hal tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang berkontribusi penting untuk keberlangsungan kehidupan bernegara

sejak tahun 1984 Indonesia menganut *Self Assessment System* menggantikan *official assessment system* yang diterapkan sebelumya. Hal ini tertuang dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1983 yang telah mengalami dua kali perubahan, yaitu perubahan pertama Undang- undang No. 10 Tahun 1994 dan perubahan kedua Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan. *Self Assessment System* yang dianut Undang-undang perpajakan Indonesia memberikan kuasa penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penyuluhan memegang peranan penting dalam pelaksanaan *self assesment system* yang dijalankan saat ini, karena wajib pajak yang akan berperan aktif dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Pelayanan yang baik juga perlu diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada wajib pajak ketika wajib pajak menyampaikan kewajiban perpajakannya. Terwujudnya kesadaran kejujuran dari masyarakat khususnya para wajib pajak, untuk melaksanakan kewajiban sesuai

Pengaruh Penerbitan..., Sarah Nurfitri, FB UMN, 2015

dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan tersebut tentunya dapat tercapai dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai alat untuk mensosialisasikan pajak secara merata kepada seluruh masyarakat dengan melaksanakan penyuluhan intensif, sehingga persepsi masyarakat tentang pajak tidak salah dan masyarakat pun percaya kepada otoritas pajak, selain itu peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, penggunaan teknologi informasi yang inovatif, serta menanamkan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perundang- undangan yang berlaku atas sosialisasi perpajakan.

Dalam pengaplikasiannya, *self assessment system* memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) untuk menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang, sedangkan kekurangannya adalah *self assessment system* dapat memungkinkan wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan ataupun ketidaktahuan wajib pajak. seperti yang dapat digambarkan oleh bapak presiden kita Ir. Joko Widodo mengatakan bahwa "Seharusnya di NPWP kita punya 44 juta, tapi hanya 26 juta. Dari 26 juta yang setor SPT hanya 10 juta, dari yang setor baru 900.000. Berarti sebetulnya ada lapangan besar sekali. Bayangkan 250 juta penduduk Indonesia, harusnya yang pegang NPWP 44 juta , tapi yang setor SPT 10 juta. Yang bayar baru 900.000". Oleh karena itu, pihak fiskus diharapkan lebih memperhatikan dan mengawasi wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi yang strategis dalam peningkatan

Pengaruh Penerbitan..., Sarah Nurfitri, FB UMN, 2015

penerimaan pajak, dengan rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2015 sebesar 1,295 Triliun. Dalam hal ini, peran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak masih diharapkan, tetapi pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya peduli dalam membayar pajak sebagaimana mestinya. Sederhananya dengan wajib pajak menyampaikan SPT dengan tepat waktu dan menyetorkan pajaknya ke Bank yang telah ditetapkan oleh Direktoran Jenderal Pajak.

SPT yang disampaikan oleh wajib pajak nantinya akan diteliti dan diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar, memastikan bahwa SPT yang telah dilaporkan oleh wajib pajak telah sesuai dengan perundang-undangan pajak yang berlaku maka fiskus melaksanakan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak terdapat beberapa indikasi yang dilakukan diantaranya yaitu keterlambatan wajib pajak dalam melaporkan SPT, SPT yang seharusnya tidak rugi tetapi dilaporkan oleh wajib pajak menjadi rugi, SPT yang seharusnya tidak lebih bayar tetapi dilaporkan oleh wajib pajak menjadi lebih bayar. Apabila indikasi indikasi yang telah disebutkan ditemui oleh fiskus maka hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan adalah Surat Ketetapan Pajak. Dimana berdasarkan pasal 18 Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar seta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan

Pengaruh Penerbitan..., Sarah Nurfitri, FB UMN, 2015

jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Proses penagihan pajak terdapat dua cara yaitu pertama penagihan secara aktif dan penagihan secara pasif. Proses penagihan pajak pasif dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak yang diperuntukan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti telat dalam menyampaikan SPT yang telah dilaporkan. Fiskus akan memeriksa SPT yang telah dilaporkan oleh wajib pajak jika hasil pemeriksaan ditemukan SPT yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka akan diterbitkan Surat Ketetapan. Kedua, penagihan pajak secara aktif yaitu penagihan yang dilakukan apabila wajib pajak telah menerima Surat Tagihan dan Surat Ketetapan Pajak tetapi tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka pihak fiskus akan menerbitkan Surat Teguran dan apabila Surat Teguran tersebut telah jatuh tempo tetapi wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka pihak fiskus akan menerbitkan Surat Paksa.

Adanya Undang-Undang penagihan pajak ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong masyarakat untuk sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya guna untuk mengurangi tunggakan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Syahab (2008). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Syahab (2008) meliputi:

Pengaruh Penerbitan..., Sarah Nurfitri, FB UMN, 2015

1. Objek penelitian

   Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi. Sementara penelitian Syahab dan Gisijanto (2008) menggunakan objek penelitian Kantor Pelayanan Pratama DKI Jakarta Pusat.

2. Variabel Independen

   Penelitian ini menggunakan satu variabel independen tambahan, yaitu Surat Teguran. Dimana, variabel surat teguran mengacu pada penelitian Paseleng, Poputra dan Tangkuman (2013). Beberapa variabel independen dalam Syahab (2008) yang tidak dimasukan dalam penelitian ini adalah penagihan pajak. Dikarenakan peneliti tidak mendapatkan data yang valid dalam penagihan pajak.

Berdasarkan kondisi referensi penelitian diatas maka sebagai bahan penelitian skripsi ini peneliti memilih judul **"PENGARUH PENERBITAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA KOSAMBI".**

1.2 Batasan Masalah

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah antara lain, objek tempat penelitian berada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kosambi, tahun yang diteliti adalah tahun 2011-2014, variabel penelitian adalah penerbitan surat teguran, surat paksa dan penerimaan pajak.

Pengaruh Penerbitan..., Sarah Nurfitri, FB UMN, 2015

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini memiliki tiga perumusan masalah. Berikut merupakan perumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah terdapat pengaruh penerbitan surat teguran terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh penerbitan surat paksa terhadap penerimaan pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh simultan antara penerbitan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalis hubungan dan memberikan bukti pengaruh penerbitan surat teguran pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Untuk menganalisis hubungan dan memberikan bukti penerbitan surat paksa terhadap penerimaan pajak.
3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti pengaruh secara simultan penerbitan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak, serta pemahaman persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan.

Pengaruh Penerbitan..., Sarah Nurfitri, FB UMN, 2015

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan tujuan yang disampaikan, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kosambi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman baik untuk mengajak masyarakat menjadi paham pajak.
2. Mengetahui pengaruhnya penerbitan surat teguran pajak terhadap penerimaan pajak.
3. Mengetahui pengaruhnya penerbitan surat paksa terhadap penerimaan pajak.
4. Sebagai informasi dan motivasi untuk Wajib Pajak dalam membayar pajak.
5. Sebagai informasi yang bermanfaat guna menambah wawasan unruk para pembaca.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini, dikelompokkan menjadi tiga bab, yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Pengaruh Penerbitan..., Sarah Nurfitri, FB UMN, 2015

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab II menyajikan tinjauan pustaka sebagai dasar dalam menganalisis masalah yang ada saat ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan metode penelitian yang mencakup variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data metode analisis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab IV memaparkan hasil penelitian dan pengujian atas rumusan masalah yang telah dikemukakan, serta analisis dan pembahasan mengenai hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab V berisi simpulan dan keterbatasan penelitian, serta saran yang dapat digunakan sebagai rekomendasi perbaikan, baik bagi peneliti berikutnya, perusahaan, maupun Wajib Pajak.

Pengaruh Penerbitan..., Sarah Nurfitri, FB UMN, 2015